

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR KEP-466/KN/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR KEP-197/KN/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional, pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan, serta Peningkatan Kinerja tahunan Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, perlu menambah tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-197/KN/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-197/KN/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Keputusan Presiden Nomor 63/TPA Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan;



8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2017;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-8/KN/2012 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-10/KN/2014;
12. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2017 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2018;

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR KEP-197/KN/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

PERTAMA : Mengubah Diktum KETIGA Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-197/KN/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sehingga Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal dalam menyusun usulan mutasi dan/atau promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang akan diajukan kepada Menteri Keuangan;
3. menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka mengevaluasi kelayakan *Talent* untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
4. memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal dalam

menyusun...

menyusun usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang akan diajukan kepada Menteri Keuangan;

5. memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal dalam rangka pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
6. melakukan Pemeringkatan Kinerja tahunan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Desember 2020.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Para Anggota Tim Penilai Kerja yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahyu Setiadi